

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

Dra. Masitoh, M.Pd.

1. APA YANG DIMAKSUD DENGAN KTSP?
2. MENGAPA MUNCUL KTSP?
3. BAGAIMANA MENGEMBANGKAN KTSP?

PENGERTIAN KTSP

- KTSP adalah **kurikulum operasional** yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
 - KTSP terdiri atas **tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan**, **struktur** dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, **kalender pendidikan**, dan **silabus**.
-

PENGERTIAN KURIKULUM

- Kurikulum merupakan **sejumlah mata pelajaran** atau ilmu pengetahuan yang harus ditempuh oleh siswa untuk mencapai suatu tingkat tertentu atau untuk memperoleh ijazah (Robert Zais, 1976;7).
 - Kurikulum adalah **suatu rencana yang memberikan pedoman dalam proses belajar mengajar**. Dengan kata lain, kurikulum adalah rencana pendidikan atau pembelajaran (Mc. Donald (1965;3)
 - Kurikulum diartikan sebagai **semua kegiatan anak didik** yang direncanakan dan disediakan oleh sekolah (Beauchamp, 1964;4). Kegiatan yang dimaksud adalah seluruh pengalaman siswa di sekolah, baik pengalaman intelektual, emosional, sosial, maupun pengalaman lainnya.
-

-
- Kurikulum adalah **suatu program pendidikan** yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Winarno Surachmad, 1977;5)
 - Kurikulum adalah **seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara** yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.(UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003)
-

DIMENSI KURIKULUM

DIMENSI	WUJUD
1. Kurikulum sebagai Ide	Sebagai Buah Pikiran/Gagasan yang bersifat konseptual
2. Kurikulum sebagai rencana	Sebagai Perangkat Rencana/dokumen pembelajaran
3. Kurikulum sebagai Proses	Sebagai Proses yang sudah terlaksana di Lapangan
4. Kurikulum sebagai Hasil	Sebagai Hasil yang telah dicapai oleh Peserta Didik

MENGAPA MUNCUL KTSP?

- ❑ Bergulirnya otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan.
 - ❑ Kebijakan-kebijakan yang mendukung.
 - ❑ Teori pengembangan kurikulum.
-

OTONOMI DAERAH

- UU No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Pasal 13 dan 14 bahwa ***Penyelenggaraan Pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah: provinsi dan kabupaten/ kota***).
- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 36 ayat 2 menyebutkan bahwa ***"Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.***

KEWENANGAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

- **Pemerintah Pusat** berkewenangan menyusun *Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar* yang didasarkan dan dikembangkan dari *Standar Kompetensi Lulusan*;
 - **Pemerintah Daerah** (Provinsi dan Kabupaten/Kota) berkewenangan menyusun *Kurikulum Muatan Lokal*; dan
 - **Sekolah dan Komite Sekolah atau Madrasah dan Komite Madrasah** berkewenangan menyusun *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, "*muatan lokal*", dan *silabusnya*.
-

KEBIJAKAN

- ❑ **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;** Ketentuan dalam UU 20/2003 yang mengatur KTSP, adalah Pasal 1 ayat (19); Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 32 ayat (1), (2), (3); Pasal 35 ayat (2); Pasal 36 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 37 ayat (1), (2), (3); Pasal 38 ayat (1), (2).
 - ❑ **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;** Ketentuan di dalam PP 19/2005 yang mengatur KTSP, adalah Pasal 1 ayat (5), (13), (14), (15); Pasal 5 ayat (1), (2); Pasal 6 ayat (6); Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); Pasal 8 ayat (1), (2), (3); Pasal 10 ayat (1), (2), (3); Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 14 ayat (1), (2), (3); Pasal 16 ayat (1), (2), (3), (4), (5); Pasal 17 ayat (1), (2); Pasal 18 ayat (1), (2), (3); Pasal 20.
 - ❑ Kepmendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
 - ❑ Kepmendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang SKL (SKL dan SKKMP)
-

POLA PENGEMBANGAN KURIKULUM (TEORI)

POLA	STRATEGI PENGEMBANGAN
1. Sentralistik	Dikembangkan secara Terpusat
2. Desentralistik	Diserahkan ke masing-masing daerah
3. Dekonsentrasi	Kerangka Dasarnya oleh Pusat, Penjabarannya oleh Daerah

BAGAIMANA MENGEMBANGKAN KTSP?

- Azas/ landasan apa yang harus diperhatikan dalam pengembangan?
 - Konsep model kurikulum apa yang menjadi prioritas dikembangkan?
 - Komponen-komponen apa yang harus dikembangkan?
 - Sistematika KTSP (model)?
-

LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

LANDASAN FILOSOFIS

- Kurikulum yang akan dikembangkan akan selalu terkait dengan filsafat/ falsafah hidup yang dianut di suatu negara atau dimana masyarakat itu berada. Filsafat pada dasarnya membicarakan dan mengkaji tentang 3 persoalan dasar manusia, yaitu: hakekat benar-salah (logika; ilmu), hakekat baik-buruk (etika; nilai-nilai), dan hakekat indah-jelek (estetika; seni).

LANDASAN PSIKOLOGIS

- Kurikulum berkaitan dengan pembentukan manusia atau upaya untuk merubah perilaku manusia ke arah yang lebih baik, oleh karena pengetahuan dan pemahaman tentang perilaku manusia sangatlah penting untuk dijadikan suatu patokan dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pendidikan.


AZAS SOSIOLIGIS

- Kurikulum adalah suatu hipotesis, yakni dugaan-dugaan yang sifatnya sementara tentang manusia masa yang akan datang. Kurikulum merupakan rencana model manusia masa datang.

KONSEP KURIKULUM

KONSEPSI	ORIENTASI
Kurikulum Subjek Akademis	Pengembangan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu.
Kurikulum Humanistik	Pengembangan kepribadian, sikap, emosi/perasaan
Kurikulum Rekonstruksi Sosial	Pengembangan kemampuan memecahkan problema-problema dalam masyarakat
Kurikulum Teknologis	Pengembangan perilaku / kompetensi dalam berbagai bidang kehidupan

KOMPONEN KURIKULUM



KOMPONEN KTSP

- ❑ **Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan**
 - ❑ **Struktur dan Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan** (mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, ketuntasan belajar, kenaikan kelas dan kelulusan, penjurusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global)
 - ❑ **Kalender Pendidikan.**
 - ❑ **Pengembangan Silabus**
-

mata pelajaran

- ❑ Kurikulum SD/MI memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri
 - ❑ Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD/MI merupakan “IPA Terpadu” dan “IPS Terpadu”.
 - ❑ Pembelajaran pada Kelas I s.d. III dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada Kelas IV s.d. VI dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran.
 - ❑ Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan.
-

-
- STRUKTUR KURIKULUM (lihat Permen 22 Tahun 2006 dan Lampirannya)
-

muatan lokal

- Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.
-

kegiatan pengembangan diri

- ❑ Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah.
 - ❑ Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.
 - ❑ Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik.
-

-
- Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 40 menit (SD=35, SMA=45)
 - Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34/minggu (SD=29-34, SMA=38-39).
-

pengaturan beban belajar

- ❑ Satuan pendidikan SD/MI/SDLB melaksanakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket.
 - ❑ Sistem Paket adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada Sistem Paket dinyatakan dalam *satuan jam pembelajaran*
 - ❑ Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran pada jenjang SMP/MTs berlangsung selama 40 menit;
 - ❑ Beban belajar kegiatan tatap muka per minggu untuk SMP/MTs : 34 jam pembelajaran
-

ketuntasan belajar

- ❑ Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0-100%.
 - ❑ Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 75%.
 - ❑ Satuan pendidikan harus menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik serta kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran.
 - ❑ Satuan pendidikan diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara terus menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal.
-

kenaikan kelas dan kelulusan

- Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun ajaran. Kriteria kenaikan kelas diatur oleh masing-masing direktorat teknis terkait.
 - Sesuai dengan ketentuan PP 19/2005 Pasal 72 Ayat (1), peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:
 - menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan;
 - lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - lulus Ujian Nasional.
-

pendidikan kecakapan hidup

- Kurikulum untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/ SMALB, SMK/MAK dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup, yang mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan/atau kecakapan vokasional.
 - Pendidikan kecakapan hidup dapat merupakan bagian integral dari pendidikan semua mata pelajaran dan/atau berupa paket/modul yang direncanakan secara khusus.
 - Pendidikan kecakapan hidup dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau dari satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal.
-

pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global

- ❑ Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global adalah pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing global dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain, yang semuanya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik.
 - ❑ Kurikulum untuk semua tingkat satuan pendidikan dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global.
 - ❑ Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global dapat merupakan bagian dari semua mata pelajaran dan juga dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal.
 - ❑ Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.
-

Kalender Pendidikan

- Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang dimuat dalam Standar Isi.
 - Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang menyangkut permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
-

Pengembangan Silabus

- Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi , kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian.
-

SISTEMATIKA KTSP

□ Contoh
